



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Letjend Suprpto No.234B Banjarnegara Telp. ( 0286 ) 591538  
**BANJARNEGARA 53418**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**NOMOR : 470/23 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, perlu menetapkan motto dan maklumat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu di tetapkan motto dan maklumat pelayanan tersebut dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah "Pelayanan yang membahagiakan Masyarakat". Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan adalah :  
Kepala Dinas berserta Karyawan/ Karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara " dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dan apabila tidak menepati janji ini , kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ". Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara wajib memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip pelayanan yang terkandung dalam motto dan maklumat pelayanan dinas.
- KELIMA** : Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara wajib mewujudkan Motto dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai tugas dan tanggungjawab .
- KEENAM** : Dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 470/ 031.1 Tahun 2020, Tanggal 02 Januari 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal : 16 April 2021

---

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**



**TIEN SUMARWATI**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
  2. Wakil Bupati Banjarnegara di Banjarnegara;
  3. Inspektur Kab. Banjarnegara di Banjarnegara;
  4. Kabag Organisasi Setda Kab. Banjarnegara di Banjarnegara;
  5. Kabag Hukum Setda Kab. Banjarnegara di Banjarnegara;
-

LAMPIRAN I : Motto Pelayanan

Nomor : 470/33  
Tanggal : 16 April 2021  
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENTANG PENETAPAN  
MOTTO DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN  
BANJARNEGARA

**MOTTO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA**

**“ PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT “**

**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA,**



**TIEN SUMARWATI**

LAMPIRAN I : Maklumat Pelayanan

Nomor : 470/33  
Tanggal : 16 April 2021  
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENTANG PENETAPAN  
MOTTO DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN  
BANJARNEGARA

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA**

**“ SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPUASAN  
PELANGGAN SESUAI DENGAN MOTTO KAMI “**

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**



**TIEN SUMARWATI**